



KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JL.Jend. A Yani By pass Rawamangun Jakarta Timur 13230
Tlp/Ext: 021-4890308/184 Fax: 021-4712868 Email:kopesat.djbc@gmail.com
Website : www.kopesatdjbc.co.id

Rev.7
Folio/F4

FORMULIR PINJAMAN SOSIAL

PERHATIAN !!!
FORMULIR YANG TIDAK DIISI LENGKAP DAN TIDAK DILAMPIRI BERKAS PERSYARATAN TIDAK AKAN DIPROSES

Yang bertandatangan di bawah ini:

	No. Formulir: PS-20...F.....	Tanggal:
a. Data Identitas dan Kepegawaian*		
Nama Lengkap	:	
NIP / Nomor Anggota	:	Baru: _____ Lama: _____
Pangkat/Golongan/Grade	:	_____ / _____ / _____
Unit Kerja Eselon III	:	
Unit Kerja Eselon II	:	
Tempat, Tanggal Lahir/Usia	:	_____ / _____ Tahun
b. Data Keuangan*		
Penghasilan rutin per bulan	:	Rp. _____
Cicilan hutang ke pihak lain per bulan	:	Rp. _____ Sisa: bulan
Bank dan Norek Pembayaran Gaji	:	_____/No. Rekening: _____
c. Data Kontak		
No. Telepon/HP aktif*	:	
Alamat e-mail aktif (bila ada)	:	

Selanjutnya disebut Nasabah; dengan ini mengajukan permohonan Pinjaman Sosial Kopesat DJBC untuk keperluan:

d. Data Kebutuhan yang Perlu Dibiayai		
Klasifikasi kebutuhan (pilih salah satu dengan tanda 'x', atau lingkari sesuai kode) Satu formulir berlaku untuk satu kebutuhan	PJS-1 <input type="checkbox"/>	Biaya pengobatan Anggota/isteri/anak/orang tua (kecuali kelas VIP)
	PJS-2 <input type="checkbox"/>	Biaya bersalin Anggota/isteri
	PJS-3 <input type="checkbox"/>	Biaya pendidikan Anggota/isteri/anak
	PJS-4 <input type="checkbox"/>	Biaya pengurusan jenazah keluarga
	PJS-5 <input type="checkbox"/>	Biaya pemulihan bencana alam/kebakaran/pencurian/perampokan
	PJS-6 <input type="checkbox"/>	Biaya pelunasan hutang rentenir (hutang krn. kebutuhan kemanusiaan)
	PJS-7 <input type="checkbox"/>	Biaya pembinaan modal usaha mikro penopang keluarga
	PJS-8 <input type="checkbox"/>	Talangan biaya hidup karena mutasi kerja (keterlambatan gaji)
	PJS-9 <input type="checkbox"/>	Kebutuhan lainnya yang mengancam jiwa, martabat, dan keluarga
Jumlah kebutuhan yang diajukan*	:	Rp. _____

Demikian permohonan ini saya ajukan. Saya menyatakan seluruh informasi yang tertuang dalam Formulir ini adalah benar, dan saya tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kopesat DJBC.

Mengetahui *** Kepala Kantor....., _____ NIP	Mengetahui Atasan Langsung, _____ NIP	Mengetahui Isteri/Suami/Ahli Waris, _____ NIP	Jakarta, ..., 20... Nasabah, _____ NIP
--	--	--	---

Catatan Bidang Simpan Kopesat DJBC

Setuju / Tidak Setuju Diberikan** a.n. Ketua Kopesat DJBC Wakil Ketua Bidang Simpan Pinjam, Muhammad Haifan NIP 19710907 199201 1 004	Layak / Tidak Layak Proses** Supervisor, _____ NIP	Lengkap / Tidak Lengkap** Administrator, _____
Catatan: Dikabulkan sebesar Rp.	Catatan:	Catatan:

*) wajib diisi

**) coret yang tidak perlu

***) untuk selain Kantor Pusat; diisi KBU/Ksb./Kaur Umum/Kepegawaian/Keuangan



KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JL.Jend. A Yani By pass Rawamangun Jakarta Timur 13230

Tlp/Ext: 021-4890308/184 Fax: 021-4712868 Email:kopesat.djbc@gmail.com

Website : www.kopesatdjbc.co.id

PERJANJIAN PINJAMAN SOSIAL

NOMOR SP- /KOP/BSP/20

Berdasarkan Formulir pengajuan Pinjaman Sosial Nomor PS-..... Tanggal

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama/NIP :
Unit Kerja :
Alamat Tinggal :

dalam hal ini selaku Nasabah Pinjaman Sosial yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan

Nama/NIP : Muhammad Haifan / 19710907 199201 1 004
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Simpan Pinjam

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA";

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" telah bersepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjaman Sosial yang mengikat kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- PIHAK KEDUA setuju memberikan Pinjaman Sosial untuk memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- Atas pinjaman sebagaimana Angka 1, PIHAK KEDUA setuju untuk memberi fasilitas pembayaran secara berangsur kepada PIHAK PERTAMA sebanyak bulan setiap awal bulan, terhitung mulai bulan tahun Dua Ribu melalui pemotongan penghasilan PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya dikuasakan oleh PIHAK KEDUA kepada Bank pembayar gaji.
- Untuk menjamin pelunasan pinjaman dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, PIHAK PERTAMA wajib ikut serta dalam program penjaminan/asuransi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang preminya dibayar terpisah dan sekaligus pada saat pencairan dana dengan cara dipotong dari total dana pinjaman.
- Rincian Pinjaman Sosial sebagaimana angka 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut:
 - Jumlah bulan angsuran direncanakan*** : (.....) bulan
 - Jumlah Pinjaman : Rp.,-
 - Angsuran tiap bulan (b : a) : Rp,-
 - Biaya penjaminan/asuransi (..... % x b) : Rp.,-
 - Jumlah dana netto dicairkan (b - d) Rp.,-
- Apabila secara tidak jujur PIHAK PERTAMA menggunakan dana Pinjaman Sosial selain peruntukan sebagaimana klasifikasi kebutuhan pada Formulir pengajuan pinjaman, PIHAK KEDUA berwenang mencatat PIHAK PERTAMA dalam Daftar Kuning yang dapat mempengaruhi pengajuan pinjaman sejenis atau pinjaman lainnya kepada PIHAK KEDUA.
- Selama tidak terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang tidak dilindungi asuransi, PIHAK PERTAMA dengan itikad baik menjamin ketersediaan dana pada rekening gaji sehingga pembayaran angsuran sebagaimana angka 2 dapat dilaksanakan dengan lancar.
- Apabila Pinjaman Sosial dilunasi sebelum habis masa angsuran, PIHAK PERTAMA cukup membayar sisa pinjaman sebagaimana angka 4 huruf b yang masih belum dibayar, yaitu sisa dari jumlah pinjaman dikurangi total angsuran yang sudah dibayar, tanpa penalti apapun.
- Apabila selama masa perjanjian ini terjadi:
 - Pemberhentian status kepegawaian PIHAK PERTAMA dari PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena pindah instansi, mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, atau alasan lainnya; dan/atau
 - Mutasi jabatan ke luar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau satuan kerja vertikal yang tidak terjangkau administrasi PIHAK KEDUA;

dengan itikad baik dalam menjaga hak dan kewajiban dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA bersedia melunasi total sisa pinjaman sekaligus, sebelum meletakkan jabatan/pekerjaannya pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

9. Apabila pelunasan...

9. Apabila pelunasan sekaligus sebagaimana angka 8 tidak dapat dilakukan, PIHAK PERTAMA memberi kuasa yang tidak dapat dibatalkan kembali kepada PIHAK KEDUA untuk memotong penghasilan atau hak keuangan lainnya dari PIHAK PERTAMA yang masih ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Apabila dengan memotong uang penghasilan yang masih ada sebagaimana angka 9 ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, PIHAK PERTAMA atau ahli warisnya atas inisiatif sendiri bersedia melunasi dari sumber lain yang sah, termasuk dengan cara menjual barang-barang miliknya kepada pihak lain, segera setelah mendapat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA.
11. Apabila seluruh tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA telah terpenuhi, baik dengan cara pembayaran angsuran sebagaimana angka 2 maupun angka 7, atau dengan upaya-upaya lain sebagaimana angka 8, 9, dan 10, dan/atau dengan penggantian oleh pihak penjamin dalam hal PIHAK PERTAMA meninggal dunia, maka PIHAK KEDUA menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan kewajibannya dan pembayaran Pinjaman Sosial dinyatakan lunas.
12. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai surat kuasa yang tidak dapat dibatalkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pemotongan penghasilan, mendapatkan informasi yang diperlukan terkait data kepegawaian, keuangan, dan data lain PIHAK PERTAMA dari unit terkait pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa segala kelengkapan bukti pengeluaran dan perikatan sehubungan dengan kebutuhan sosial, data penghasilan, dan data kewajiban kepada pihak ketiga nyata-nyata tersedia dan disimpan oleh PIHAK PERTAMA, dan siap diperlihatkan apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun.

PARA PIHAK telah membaca dengan seksama dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini .

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada tanggal bulan tahun

PARA PIHAK yang bersepakat;

menyetujui

**Suami/Isteri/Ahli Waris
PIHAK PERTAMA,**

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Materai 6000)

**Muhammad Haifan
NIP 19710907 199201 1 004**

NIP

Keterangan:

**) angka 4a diisi calon nasabah*